

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks penelitian

Munculnya berbagai ide atau gagasan dari masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah adalah bentuk kepedulian masyarakat itu sendiri. Badan pendidikan di luar sekolah tersebut dapat berupa ajaran dari sekolah atau ajaran dari luar sekolah. Dengan adanya pendidikan Nonformal ini anak-anak dapat mempelajari pendidikan keagamaan lebih dalam. Hal ini terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2012 menyatakan bahwa peserta didik disiapkan pendidikan keagamaan islamnya agar bisa menjalankan peranannya dalam kemampuan pengetahuannya tentang pendidikan agama islam yang diperoleh dan ahli dalam agama islam tersebut kemudian mengamalkan pendidikan agama islam yang diperoleh tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu pendidikan yang juga mengajarkan tentang pendidikan didalamnya yaitu lembaga nonformal sebagai lembaga pendidikan diluar sekolah meskipun memiliki tujuan tertentu sedangkan pendidikan yang diterapkan harus berupa sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dari sistem pendidikan nasional, maksudnya pendidikan nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Kehadiran TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an) adalah sebagai badan (lembaga) pendidikan Islam di Indonesia merupakan simbiosis mutualisme atau bisa disebut bermanfaat antara masyarakat

---

<sup>1</sup>*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam*, (Jakarta: 21 Februari 2012).

muslim dan TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an) itu sendiri, secara historis ke hadirannya TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an) tidak bisa terlepas dari peran serta partisipasi masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Dalam beberapa sumber yang penulis dapatkan, bahwa sejumlah materi pembelajaran di dalam rencana pembelajaran yang ada pada kurikulum bukan hanya itu saja, melainkan lebih luas kaitannya dengan strategi pengelolaan atau manajemen kurikulum. Kurikulum yang dimaksud adalah semua proses belajar mengajar yang secara nyata terjadi di dalam TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an), baik berupa terkait tujuan, isi, proses atau metode pembelajaran ataupun pada rencana dalam sistem evaluasi belajar mengajar. Oleh sebab itu ada keterbatasan dalam konteks waktu pada kurikulum karena tidak waktu berlaku selamanya terhadap suatu kurikulum.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2012 BAB 1 Pasal 1 berbunyi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar supaya mencapai tujuan pendidikan diperlukannya sebuah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman hal tersebut dinamakan kurikulum.<sup>4</sup> Tujuan tersebut

---

<sup>2</sup> Isna Fajar Budi Pratiwi, *Madrasah Diniyah sebagai Alternatif Pendidikan Agama Islam*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 2

<sup>3</sup> Ali Khudrin. *Implementasi Manajemen Kurikulum Pada Madrasah Diniyah Al-Aziz Pondok Pesantren Nurul Buda II Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta*, Jurnal "1.Nafid". Vol. 15 (2 Mei-Agustus 2008), 16-17

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam*, (Jakarta: 21 Februari 2012).

meliputi tujuannya pendidikan nasional, kesesuaiannya dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didiknya.<sup>5</sup>

Kurikulum bisa dijadikan sebagai alat menggapainya tujuan pendidikan perlu dilakukannya evaluasi, agar kurikulum bisa dipastikan bisa mengarahkan belajar mengajar dalam menggapainya tujuan. Adanya pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu pada kurikulum itu sendiri adalah bentuk suatu tindakan evaluasi itu sendiri. Untuk menentukan keefektifan kurikulum berjalan semestinya perlu adanya bentuk akuntabilitas pengembangan di dalam evaluasi tersebut.<sup>6</sup>

Untuk menciptakan sebuah peradaban yang maju, pendidikan memiliki peranan penting karena pendidikan tersebut merupakan kebutuhan manusia. Kualitas dari pendidikan yang ada pada waktu itu menentukan maju atau tidaknya suatu peradaban manusia.

Kurikulum harus bisa dipahami oleh para tenaga pendidik, agar dapat memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, metode, tehnik, media pengajaran, dan alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat untuk pendidikan. Untuk melihat suatu keberhasilan sistem pendidikan perlunya kajian yang ditentukan oleh semua pihak, sarana dan organisasi yang baik, intensitas pekerja yang realistis tinggi serta kurikulum yang tepat sasaran. Oleh sebab itu, seharusnya para tenaga pendidik serta tenaga kependidikan

---

<sup>5</sup>Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015),. 22-23.

<sup>6</sup> Syifa Annisa. *Evaluasi Kurikulum Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Hidayah (MDSA) Karangsucu Purwokert*, (Purwokerto: IAIN Puwokerto, 2017), 2-3.

perlu memahami kurikulum serta berusaha mengembangkannya dalam bidang pendidikan islam.

Di dalam kurikulum, ajaran para pengajar kepada peserta didik tidak hanya menjabarkan serangkaian ilmu pengetahuan saja, akan tetapi untuk mengajarkan pendidikan yang mempunyai pengaruh terhadap peserta didik perlunya kegiatan yang bersifat kependidikan dalam rangka menggapai tujuannya pendidikan agama islam.

Di samping itu, kurikulum hendaknya bisa dijadikan tolak ukur kualitas proses dan lulusan peserta didik sehingga di dalam kurikulum sekolah telah terciptanya berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh setiap lulusan sekolah.<sup>7</sup>

Jika diimplementasikan di pendidikan nonformal, maka persiapan program pembelajaran yang harus dilakukan harus benar-benar direncanakan dengan baik untuk bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya menjadi lebih efektif. Seperti program pembelajaran kitab-kitab dan pembelajaran sorogan yang ada di Taman Pendidikan Al-qur'an tersebut bagaimana dapat menjadi program pembelajaran yang sangat diminati.

Menurut Purwanti, metode sorogan adalah teknik pembelajaran Al-Qur'an dengan cara setoran. Maksudnya para peserta didik melaporkan kemampuannya dalam membaca teks atau hafalan kepada guru tentang kemajuan hafalannya.<sup>8</sup> Pengajar mencermati tajwid hasil belajar peserta

---

<sup>7</sup> Abdul Wafi. *Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Edureligia. Vol 1 (2 Juli-Desember 2017),134.

<sup>8</sup> Purwanti, Wawancara Langsung

didik satu persatu didalam kelancaran membaca tajwid para peserta didiknya. Metode sorogan telah memberikan hasil yang baik dalam pembelajaran Al-Qur'an yang dibuktikan dengan tingkat kelancaran dan kefasihan yang dimiliki para peserta didik.<sup>9</sup>

Implementasi kurikulum yang diterapkan tersebut merupakan program pembelajaran melalui sorogan, yaitu pembelajaran Al-Qur'an dengan cara setoran yang dilakukan para santri secara individu kepada guru/kyai. Dimana, selain melihat dari kelancaran para santri dalam mengaji juga dilihat dari fasih tidaknya dalam ilmu tajwidnya. Maka dari itu, pentingnya diterapkan kurikulum di sekolah ataupun di luar sekolah demi menunjang program pembelajaran yang efektif dan tidak membuat bosan peserta didik/ santri terutama dalam pemahaman santri dalam program pembelajaran yang disampaikan.

Selain keluarga dan sekolah, masyarakat mempunyai peranan juga di dalam lembaga pendidikan peserta didik. Pendidikan ini telah dimulai sejak anak-anak, berlangsung beberapa jam dalam satu hari selepas dari pendidikan keluarga dan sekolah. Banyak sekali macam pendidikan didalam masyarakat yang diterima peserta didik secara langsung didalam segala bidang, seperti baik pembentukan kebiasaan atau karakter, pengetahuan, pembentukan sikap, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan para peserta didik.

---

<sup>9</sup>Difla Nadjih & Taufik Nugroho. *Implementasi Sorogan Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Pada Madrasah Diniyah Takmiliah*, 61-62. s

Diantara badan pendidikan kamasyarakatan dapat disebutkan antara lain:<sup>10</sup> Masjid, Pesantren, Kepanduan, komunitas olahraga, komunitas pemuda dan pemudi, Kesempatan-kesempatan berjemaah, seperti hari jum'at, acara-acara tabligh, ketika adanya kerabat yang meninggal dunia, tahlillan, Perkumpulan-perkumpulan perekonomian seperti koperasi, Perkumpulan-perkumpulan keagamaan.

Lembaga Pendidikan Nonformal Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang merupakan salah satu Taman Pendidikan Al-qur'an favorit yang ada di kecamatan sampang hal ini dibuktikan dengan banyaknya santri dari kelas 1 sampai kelas 3. Lembaga Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang ini merupakan Taman Pendidikan Al-qur'an yang unggul dengan prestasi yang sangat maju di daerah sampang tersebut dan sekolah ini mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

Tetapi masih ada beberapa penerapan kurikulum yang tidak dijalankan dengan ketentuan kurikulum karena ustads kesulitan dalam menyusun rancangan kegiatan pembelajaran sehingga peran ustads dalam menerapkan kurikulumnya tidak teratur melainkan mengajar dengan kemauan sendiri dengan cara sendiri tidak sesuai dengan kurikulum digunung sekar Sampang.

---

<sup>10</sup>Imbrahim Bafadhol, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Edukasi Islam. Vol. 06 (11 Januari 2017), 68-69.

<sup>11</sup>Observasi di halaman Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang

Berdasarkan konteks penelitian yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul” Kurikulum Pendidikan Nonformal Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka ada beberapa fokus penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Kurikulum Pendidikan Nonformal Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Kurikulum Pendidikan Nonformal Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang hendak ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kurikulum Pendidikan Nonformal Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung Kurikulum Pendidikan Nonformal Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan tujuan dapat memberikan manfaat dan nilai guna bagi semua pihak. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis ini menggunakan referensi yang ada pada buku dan diharapkan dapat dijadikan salah satu masukan bagi khazanah pengembang pendidikan di IAIN MADURA fakultas Tarbiyah prodi Manajemen pendidikan islam.

2. Kegunaan secara praktis

- a Bagi IAIN MADURA

Penelitian ini khususnya bagi IAIN MADURA diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan refrensi secara umum bagi prodi manajemen pendidikan.

- b Bagi lembaga pendidikan Nonformal Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi sebagai bahan masukan dan evaluasi mengenai pengembangan aqidah akhlak dalam bidang keagamaan.

- c. Bagi mahasiswa manajemen pendidikan islam

Peneliti mengharapakan penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dan bahan kajian yang berkaitan dengan pengembangan aqidah akhlak dalam pengelolaan kelas.

- d. Bagi peneliti



Peneliti ini diharapkan dapat menjadi salah satu media untuk memperluas wawasan tentang pengembangan pengelolaan kelas pada pembelajaran aqidah akhlak.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk lebih memperjelas apa yang dimaksud dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maka akan peneliti uraikan dibawah ini :

1. Kurikulum menurut Undang-Undang Momor 1 Tahun 2012 BAB 1 Pasal 1 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, beserta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Semua kegiatan dan pengalaman potensial (isi/materi) yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi didalam kelas, di halaman sekolah maupun di pendidikan itu sendiri.<sup>12</sup>
2. Supaya memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik di luar sekolah dengan cara mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan dan bimbingan yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan Negara diperlukanya pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dan dibentuk oleh masyarakat yaitu sebuah badan pendidikan Nonformal.

Jadi, kurikulum pendidikan Nonformal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran beserta cara

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Keagamaan Islam*,(Jakarta:21 Februari 2012)

yang digunakan untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuannya pendidikan Nonformal di Bustanul Ulum Gunung Sekar Sampang tersebut.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan karya ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Dimana, penelitian tersebut menjadikan pedoman bagi peneliti setelahnya. Dalam hal ini, judul penelitian yang relevan dengan *kurikulum pendidikan nonformal bustanul ulum gunung sekar sampang* adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Zulfatu Muniroh dengan *Manajemen Kurikulum Pendidikan Nonformal”Sanggar Fornama” di Salam Magelang Dalam Meningkatkan Life Skill Anak Angkatan VII Tahun 2015/2016* Beril.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Firmansuah Romadhon dengan judul penelitian yaitu *Model Pendidikan Nonformal Lembaga Bimbingan Belajar Mentari Ilmu 3 Kecamatan Sukun Kota Malang*. Dimana, persamaan antara penelitian terdahulu yang pertama dan kedua dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pengkajian tentang budaya kurikulum pendidikan nonformal dan keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu yang pertama tempat penelitiannya berbeda yaitu di magelang sedangkan di penelitian kali ini yaitu di kabupaten sampang. Kemudian perbedaan penelitian

terdahulu yang kedua dengan penelitian kali ini yaitu terletak pada tempat penelitian, dimana tempat penelitiannya yaitu di sukun malang sedangkan penelitian kali ini yaitu di kabupaten sampang, kemudian dalam penelitian terdahulu yang kedua ini lebih lebar pembahasannya, tidak Cuma fokus ke kurikulum saja.